

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan.-

4585/6/1951
13/11/51
No. 82/B.A.S.-

TAPATUAN, 12 NOVEMBER 1951.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

Membatja surat dari Kepala Negeri Sawang tgl. 15 September 1951 no. 443/5, yang mengusulkan, supaya Keutjhi³² dari Kampung antara Kuta Tengah, sikulat, Trieng meuduro Baroh, panton Luas, Udjung Karang dan Lho'Pawoh, berhubung karena didalam keadaan sakit t.b.c., meninggal dunia dan dengan permintaan sendiri, maka diperhentikan dari djabatannya masing2;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanen Pemerintahan dikedua negerian Sawang, maka usul Kepala Negeri Sawang tersebut patut dikabulkan;

Membatja lagi :

- a. Surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Mutiara tgl. 27 Januari 1950, dimana Mochammad Din, terpilih dengan suara yang terbanyak;
- b. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Kuta Tengah tgl. 3 Februari 1950, dimana Wakil Leba, terpilih dengan suara yang terbanyak;
- c. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Sikulat tgl. 20 Februari 50, dimana Bajin, terpilih dengan suara yang terbanyak;
- d. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Trieng meuduro Baroh tgl. 3 Februari 1949, dimana Ibrahim, terpilih dengan suara yang terbanyak;
- e. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Panton Luas tgl. 16 Februari 1949, dimana Pakeh, terpilih dengan suara yang terbanyak;
- f. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Udjung Karang tgl. 16 Januari 1949, dimana K. Diwaloeeddin, terpilih dengan suara yang terbanyak;
- g. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Lho'Pawoh tgl. 4 April 1949 dimana K. Lizam, terpilih dengan suara yang terbanyak;

Memperhatikan :

- a. surat Kepala Djabatatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 no: 768/5/Pn.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1947 No: 3;
- b. surat keputusan wedana Tapatuan tgl. 7 Oktober 1947 No: 3/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Memperhentikan dengan hormat, karena sakit t.b.c., meninggal dunia dan atas permintaannya sendiri, dari djabatatan Keutjhi' masing2 :

- a. K. Arsjud,
- b. K. B A I K,
- c. K. ABDULLAH,
- d. K. RAHMAN,

negerian Sawang, maka usul Kepala Negeri Sawang tersebut patut dikabulkan;

Membatja lagi :

- a. Surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Mutiara tgl. 27 Januari 1950, dimana Mochammad Din, terpilih dengan suara jang terbanjak;
- b. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Kuta Tengah tgl. 3 Februari 1950, dimana Wakil Leba, terpilih dengan suara jang terbanjak;
- c. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Sikulat tgl. 20 Februari 50, dimana Bajin, terpilih dengan suara jang terbanjak;
- d. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Trieng Meuduro Baroh tgl. 3 Februari 1949, dimana Ibrahim, terpilih dengan suara jang terbanjak;
- e. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Pantan Luas tgl. 16 Februari 1949, dimana Pakeh, terpilih dengan suara jang terbanjak;
- f. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Udjung Karang tgl. 16 Januari 1949, dimana K. Diwaloceddin, terpilih dengan suara jang terbanjak;
- g. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Lho' Pawoh tgl. 4 April 1949 dimana K. Lizam, terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan :

- a. surat Kepala Djabatatan Pemerintahan Umua tgl. 17 Maret 1947 No: 768/5/Pn.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1947 No: 3;
- b. surat keputusan wedana Tapatuan tgl. 7 Oktober 1947 No: 3/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

1. Memperhentikan dengan hormat, karena sakit t. b. c., meninggal dunia dan atas permintaannya sendiri, dari djabatatan Keutjhi' masing2 :

- a. K. Arsaid,
- b. K. B A I K,
- c. K. ABDULLAH,
- d. K. RAHMAN,
- e. BILAL ADI,
- f. K. KALIPAH BUNGSU,
- g. K. MAHERED,

2. Masing2 terhitung mulai tanggal :

- a. 1 FEBRUARI 1950,
- b. 1 FEBRUARI 1950,
- c. 1 FEBRUARI 1950,
- d. 1 FEBRUARI 1949,
- e. 1 FEBRUARI 1949,
- f. 1 JANUARI 1949,
- g. 1 APRIL 1949,

3. Masing2 dari kampung :

- a. KAMPUNG MUTIARA, ✓
- b. " KUTA TENGAH, ✓
- c. " SIKULAT, ✓
- d. " TR. MEUDURO BAROH,
- e. " PANTAN LUAS,
- f. " UDJUNG KARANG,
- g. " LHO' PAWOH,

4. Mengangkat mendjadi Keutjhi'2, jaitu :

- b. WAKIL LEBA.
- c. B A J I N.
- d. IBRAHIM.
- e. P A K E H.
- f. K. DIWALOEDDIN,
- g. K. L I Z A M.

5. Masing2 terhitung mulai tanggal :

- a. 1 FEBRUARI 1950.
- b. 1 FEBRUARI 1950.
- c. 1 FEBRUARI 1950.
- d. 1 FEBRUARI 1949,
- e. 1 FEBRUARI 1949,
- f. 1 JANUARI 1949,
- g. 1 APRIL 1949.

Masing2 mendjadi Keutjhi' Kampung :

- a. Kampung Mutiara,
- b. " Kuta Tengah,
- c. " Sikulat,
- d. " Trieng Meduro Baroh,
- e. " Panton Luas,
- f. " Ujung Karang,
- g. " Lho'Pawoh.

6. Dengan tjabatatan, bahwa penduduk Kampung tersebut masing2:

- a. 550 jiwa,
- b. 275 "
- c. 419 "
- d. 745 "
- e. 728 "
- f. 473 "
- g. 640 "

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapannja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Umum Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Umum Pegawai Negeri di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Sawang di Sawang.

untuk diketahui dan Kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjoetjok dengan buku daftar termaktub diatas,
A.n. PEMANGKU BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJEH SELATAN.

Masing2 menjadi Keutjhi' Kampung :

- a. Kampung Mutiara,
- b. " Kuta Tengah,
- c. " Sikulat,
- d. " Trieng Meduro Baroh,
- e. " Panton Luas,
- f. " Udjung Karang,
- g. " Lho'Pawoh.

6. Dengan tjabatatan, bahwa penduduk Kampung tersebut masing2:

- a. 550 djiwa,
- b. 275 "
- c. 419 "
- d. 745 "
- e. 728 "
- f. 473 "
- g. 640 "

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjundjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapannja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Umum Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Umum Pegawai Negeri di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalanana di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Sawang di Sawang.

untuk diketahui dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berk pentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjetjok dengan buku daftar termaktub diatas,
A.n. PEMANGKU BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJEH SELATAN.
Wedana t/b.

(T. Teuboh)